
**AMBIGUITAS HAK KONSTITUSIONAL KEBEBASAN BERAGAMA
DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
*IUS CONSTITUTUM***

**Muhammad Zulhidayat⁸²
Universitas Jakarta
zulhidayat007@gmail.com**

ABSTRACT

Freedom of religion and belief is very important. This research will analyze how the rights to freedom of religion and belief in Indonesia in the midst of the plurality of society and how is the role of the state in solving various problems of violations of the freedom of freedom of religion and belief in Indonesia. This study uses a normative juridical research method, while the conclusions in this study are first, in positive law it is explained that religious freedom is the most basic human right and should not be reduced at all (non-derogable). second, the state and its apparatus are responsible for preventing, obstructing, and even strictly punishing all attempts of coercion and intimidation of religious freedom. The suggestion in this research is that there needs to be a policy taken by all elements of the nation, academics, religious leaders and humanists in order to support the enforcement of the rights and principles of freedom of religion and belief in Indonesia.

Keywords : freedom, religion, human right

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, budaya dan keyakinan beragama. Keanekaragaman ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya dengan adat istiadat, budaya dan kultur. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia telah memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1945, disertai dengan dikumandangkannya Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI tahun 1945) yang menjunjung tinggi kebebasan atas hak manusia, UUD NRI tahun 1945 kemudian menjadi kiblat acuan Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) berikutnya hingga sekarang. Hal ini juga yang melatarbelakangi dimasukkannya permasalahan hak asasi manusia sebagai materi dari UUD NRI tahun 1945, hal ini menjadi legitimasi hak asasi manusia sebagai bagian dari hak-hak konstitusional setiap orang atau *constitutional rights*.

Sejarah perkembangan Hak Asasi Manuia (selanjutnya disebut HAM) memperlihatkan bahwa kemunculan HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut yang akhirnya menimbulkan sistem konstitusional dan konsep negara hukum, baik itu konsep *rechstaat* maupun *rule of law*.⁸³ Secara sederhana, HAM dapat diartikan sebagai hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.⁸⁴ Hal ini sebagai tanda

⁸² Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

⁸³ Ridha Saleh, *Menghijaukan HAM*, Jakarta : Rayyana Komunikasindo, 2020 , hlm. 15

⁸⁴ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia (filosofi, teori & Instrumen Dasar)*, Makasar : SIGn, 2018, hlm.2

bahwa ia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dilengkapi dan dianugerahi seperangkat hak kodrati yang bersifat asasi dan tidak boleh dimarjinalkan dan diabaikan oleh siapapun termasuk negara.⁸⁵ HAM juga dinilai sebagai hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia dan selalu menjadi materi inti dari suatu Undang-Undang Dasar Negara Modern⁸⁶.

Perkembangan HAM dewasa ini selalu menjadi topik yang hangat untuk didiskusikan, salah satu komponen HAM yang senantiasa dirumuskan dalam setiap dokumen adalah kebebasan beragama. Rumusan kebebasan beragama dan berkeyakinan atau berkepercayaan selalu disatukan dengan kebebasan berpikir, keinsyafan batin dan kebebasan berkeyakinan dan berkepercayaan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan atau berkepercayaan juga sangat luas diatur di dalam berbagai perjanjian hukum Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan berkeyakinan dan menjalankan agama bagi masing-masing individu menjadi permasalahan yang sangat urgen untuk dibahas.

Sejarah peradaban manusia hubungan antara agama dengan negara selalu menjadi perdebatan yang berkepanjangan. Perdebatan itu berkisar pada apakah agama mempunyai suatu wilayah dalam negara atau agama hanya berada pada wilayah pribadi saja. Sekulerisasi agama dengan negara adalah pilihan yang diambil oleh masyarakat barat setelah masa-masa pencerahan di Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tuntutan dasar dalam kehidupan manusia yang aktualisasinya tak bisa dipersempit. Agama menuntut kebebasan dalam beragama dimana tidak ada paksaan dalam kehidupan beragama dan disisi lain menuntut agar ajarannya termanifestasi secara luas bahkan dalam masyarakat.

Perjuangan dalam penegakan HAM baik dalam sejarah klasik maupun kontemporer selalu berawal dari perjuangan tentang kebebasan.⁸⁷ Di Indonesia sendiri perdebatan hubungan antara agama dengan negara mewarnai sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dari sebelum kemerdekaan perdebatan ini sudah dimulai hingga sekarang ini. Gerakan-gerakan politik berlandaskan agama telah banyak terjadi dalam sejarah Indonesia. Ambiguisitas hubungan antara agama dengan negara ini yang kadangkala selalu terjadi salah paham dimasyarakat, begitupula makna sekulerisasi yang tidak jelas dan batas-batas agama dan politik, sehingga tidak pernah ada kesepakatan yang jelas terkait batasan keduanya.

Perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dinilai masih kurang baik, sebagai contoh kasus yang terjadi di Aceh, pada tanggal 13 Juni 2019. Pada saat itu Ustadz Firanda Andirja melakukan safari dakwah ke Aceh, akan tetapi kajian beliau diberhentikan secara paksa oleh beberapa orang yang melaksanakan demo diluar masjid Al-fitrah. Sesaat setelah meninggalkan kajian, pihak pemerintah yang diwakili Asisten 1 Wali Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, kemudian dari Polda, Kapolres, Dandim, Wakapolres, disertai MPU Banda Aceh menemui Ustadz

⁸⁵ Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : ANDI, 2017, hlm.1

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007, hlm. 615.

⁸⁷ Aulia Rosa Nasution, *Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, VOL. 6 NO. 6. NOVEMBER 2018, hlm.69

Firanda Andirja dan panitia pelaksana. Para pihak ini, kesemuanya menyampaikan hal yang sama; meminta kajian dihentikan dan ustadz Firanda dipulangkan segera.

Di antara hal yang dijadikan alasan adalah Panitia kita tidak mengantongi izin acara, selanjutnya MPU sudah melarang berdasarkan fatwa MPU Nomor 9 Tahun 2014, bahwa kajian salafi sesat menyesatkan, dan alasan lain adalah acara kajian tersebut dinilai berpotensi menciptakan keributan.⁸⁸ Padahal tidak ada satu pun regulasi yang mengharuskan izin apabila melaksanakan acara ceramah di Masjid dan tidak ada yang berhak melarang pengajian atau kegiatan keagamaan kecuali bila bertentangan dengan Pancasila. Ketika alasan ini disampaikan, maka dari pihak Polres dan Polda mengakui bahwa memang tidak ada syarat untuk itu, serta tak ada yang berhak melarang.

Kasus lain juga terjadi Ketika bom bunuh diri terjadi pada tanggal 28 Maret 2021 di Gereja Katedral Makasar, ledakan terjadi sesaat setelah ibadah misa kedua digelar. Ledakan ini diduga merupakan pengeboman bunuh diri yang menggunakan jenis bom panci. Setelah kejadian dan pengumpulan fakta di tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa pelaku bom bunuh diri diketahui teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Mereka terafiliasi dengan teroris yang melakukan bunuh diri di Jolo, Filipina, tiga tahun yang lalu.⁸⁹

Contoh kasus diatas ini semakin menegaskan adanya ambiguitas hak berkeyakinan dan beragama di Indonesia. Agama yang seyogyanya sebagai sebuah kesadaran makna dan legitimasi tindakan bagi pemeluknya dalam interaksi social, justru mengalami konflik interpretasi, sehingga timbul sebuah konflik. Permasalahan yang timbul antar pemeluk agama mengandung muatan kompleks dan tidak sekedar menyentuh dimensi keyakinan dari agama yang dipeluk. Tetapi juga terkait dengan kepentingan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Konflik antar pemeluk agama amat mudah ditunggangi kelompok kepentingan, sehingga konflik yang terjadi adalah konflik kepentingan yang mengatasnamakan Tuhan dan agama.

Pada faktanya, pemenuhan, penghormatan dan perlindungan atas hak dasar ini belum dapat dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia. Sebagian warga negara, terutama dari kelompok minoritas masih sering terabaikan. Bahkan dalam banyak kasus, tidak sedikit kelompok yang menjadikan perbedaan keyakinan sebagai alat pembenar untuk menghakimi kelompok lain utamanya terhadap mereka yang dianggap meyakini suatu keyakinan yang dianggap berseberangan dengan mayoritas. Inilah hal yang menjadi ironi bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan diatas, tulisan dalam artikel ini akan membahas secara mendalam terkait bagaimanakah hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia ditengah kemajemukan masyarakatnya serta bagaimanakah peran negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran atas kebebasan hak beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

⁸⁸ Nauval Pally Taran, *Pembubaran Pengajian Ustadz Firanda di Aceh, Ini Penjelasan Panitia*, <https://kumparan.com/acehkini/pembubaran-pengajian-ustaz-firanda-di-aceh-ini-penjelasan-panitia-1rIB5btFH0Y/full>, diakses pada tanggal 31 Mei 2021

⁸⁹ Luthfia Ayu Azanella, *Bom Gereja Katedral Makassar: Kronologi Kejadian, Keterangan Polisi, dan Sikap Presiden*, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/100000165/bom-gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap?page=all>, diakses pada tanggal 31 Mei 2021

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia ditinjau berdasarkan ius constitutum ?
2. Bagaimana peran negara dalam mengatasi pelanggaran atas kebebasan hak beragama dan berkeyakinan di Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia
2. Mengetahui peran negara dalam mengatasi pelanggaran atas kebebasan hak beragama dan berkeyakinan di Indonesia

D. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*tatute approach*). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, adapun data primer antara lain, UUD NRI tahun 1945, DUHAM, ICCPR, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sedangkan data sekunder terdiri dari jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yakni kebenaran data/premis akhir ditentukan oleh penelitiannya sendiri. Bentuk hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk preskriptif analitis.⁹⁰

E. PEMBAHASAN

1. Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia

Sebagai negara yang percaya kepada Tuhan, bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diproklamkan pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 1945 bukan semata-mata perjuangan rakyat dan para *founding fathers*, namun ada pertolongan dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu artinya kelahiran bangsa Indonesia didasari oleh nilai-nilai Ketuhanan. Hal ini bisa dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-empat yang menyatakan secara tegas bahwa "Kemerdekaan Indonesia adalah berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa". Kemudian dalam batang tubuh UUD 1945 diperkuat lagi pengakuan negara atas kekuatan Tuhan yang menyatakan bahwa "Negara berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut menjadi sebuah legitimasi bahwa Indonesia adalah negara yang percaya akan adanya Tuhan.

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah lama dikaji, baik dalam tingkat nasional hingga dibicarakan di tingkat internasional. Ketentuan hukum mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan pun sudah mendetail, serta telah menjadi jiwa dari konvensi internasional seperti *The Universal Declaration Of Human Right* (selanjutnya disebut DUHAM), *International Covenant of Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut ICCPR), dll. Hak yang tercantum didalam ICCPR ini adalah turunan dari Pokok-pokok HAM dibidang sipil dan politik dari

⁹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.

DUHAM.⁹¹ Hak dalam konteks ini memiliki sifat internal dan eksternal. Sifat internal diartikan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk setiap orang menganut, menetapkan. Mempertahankan ataupun pindah agama atau kepercayaan. Sedangkan sifat eksternal berarti bahwa setiap orang mempunyai mempunyai kebebasan, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan penaatan.

Terkait kebebasan beragama telah tercantum di dalam DUHAM, dijelaskan didalam Pasal 2 DUHAM yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.”

Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam dokumen HAM internasional tersebut secara jelas juga disebutkan dalam Pasal 18 *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum atau secara pribadi.”

Jika dianalisa, Pasal 18 diatas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain sebagai berikut :

1. Pertama, ICCPR menjamin hak atas kemerdekaan pemikiran, keyakinan, dan agama, yaitu umumnya dideskripsikan sebagai forum internum.
2. Kedua, ICCPR membahas perubahan dan penyebaran agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan agama seseorang dan hak untuk melakukan aktivitas penyebaran agama menjadi masalah yang kontroversial. Kebebasan berganti agama dan menyebarkan agama ini kadang-kadang berbenturan dengan hak-hak lain seperti hak untuk tidak diganggu (*privacy*), gangguan terhadap keutuhan identitas suatu kelompok seperti jika etnitas dan agama berhubungan erat dan bahkan tindakan-tindakan ilegal. Tindakan ilegal tersebut bisa meliputi penyalahgunaan hak mengubah dan menyebarkan agama, pemaksaan terhadap captiveaudiences (pendengar yang terperangkap) dan penggunaan bujukan yang tidak tepat.
3. Ketiga, ICCPR menyerukan forum eksternal, atau dengan kata lain, manifestasi kebebasan beragama.

⁹¹ Hendaridi, *Mengadvokasi Hak Sipil Politik*, Jakarta : KPG, 2020, hlm. ix

Sekedar diketahui, bahwa bentuk deklarasi/penyataan dalam hukum internasional termasuk golongan *soft law*, hal ini dikarenakan daya ikat secara hukum nya sangatlah lemah. Meskipun didalam hukum internasional kita mengenal istilah *pacta sunt servanda*.⁹² Pada akhirnya ada pula beberapa negara yang tidak ikut meratifikasi konvensi/deklarasi dalam hukum internasional terkait HAM, seperti Malaysia, RRC dan Saudi Arabia yang tidak meratifikasi ICCPR. Fakta ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya, tidak ada prakek HAM yang seragam, ada beberapa negara yang tidak ikut didalam meratifikasi dan adapula negara yang turut serta meratifikasi termasuk Indonesia.⁹³

Hal ini yang mendasari bahwa pengakuan terhadap agama menjadi hal yang seyogyanya penting untuk dilakukan. Selain didalam DUHAM, isu hak kebebasan Beragama juga tercantum secara eksplisit dalam berbagai dokumen historis tentang HAM, seperti dokumen *Rights of Man France* (1789), *Bill of Rights of USA* (1791) dan *International Bill of Rights* (1966), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak-HAM dan kebebasan-kebebasan Manusia Yang Hakiki; Deklarasi tentang Kewajiban-kewajiban Dasar bagi masyarakat dan Pemerintah di Negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN); dan deklarasi Organisasi Konferensi Islam (OKI) tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Islam.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai posisi yang kompleks, disatu sisi agama sering dipandang sebagai fasilitator bagi kepentingan proteksi manusia sebagai Homo Sapiens. Namun disisi yang lain agama dinilai sebagai suatu sistem nilai dan ajaran yang memiliki fungsi yang jelas dan pasti untuk pengembangan kehidupan umat manusia yang lebih beradab dan sejahtera. Hal ini dapat kita lihat dalam perspektif historis, agama apa pun turun ke dunia pasti untuk memperbaiki moralitas manusia, dari kebiadaban menuju manusia bermoral. Setiap agama terdapat nilai-nilai transenden berupa iman, kepercayaan kepada Tuhan, dan serangkaian ibadah ritual sebagai manifestasi kepercayaan dan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Dengan pemahaman demikian maka nilai-nilai agama harus dirajut dalam kehidupan yang konkret, termasuk dalam kehidupan bernegara.

Kebebasan berkeyakinan adalah pengakuan hak, perlindungan, dan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memiliki pandangan hidup apa pun, baik pandangan hidup bercorak keagamaan maupun sekuler. Setiap orang berhak untuk memiliki pandangan hidup humanis, sosialis, religius, dan sebagainya. Setiap individu pun berhak pula atas perlindungan dan akses untuk mengekspresikan dan menyiarkan pandangan hidup mereka masing-masing. Kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan merupakan hak dasar warga negara Indonesia yang di lindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, hak memeluk agama dan berkeyakinan merupakan hak asasi yang bersifat hakiki dan universal, melekat pada diri setiap manusia sejak Ia dilahirkan.

⁹² Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Universitas Katolik Atma Jaya, 2019, hlm.17

⁹³ Al Khanif,dkk, *Hak Asasi Manusia : Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, Yogyakarta : LKis, 2017, hlm.12

Konsepsi regulasi HAM yang tidak jelas antara universal ataukah partikular adalah UUD NRI tahun 1945. Subtansi didalamnya memang secara tegas menjamin hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dikatakannya tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non derogable rights*), tetapi UUD 1945 juga membolehkan membatasi HAM salah satunya dengan alasan agama dan kepentingan umum. Regulasi yang jelas universal dan tidak diskriminatif ialah UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 12 tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik dan UU No. 29 tahun 1999 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Sebagai konstitusi negara, UUD NRI tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sejak awal merdeka, Indonesia telah mengakui dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”⁹⁴

Dengan demikian bangsa Indonesia telah menyadari keutamaan kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai salah satu tolok ukur pencapaian kemerdekaan yang hakiki. Pengaturan kebebasan beragama melalui konstitusi telah menjadi jaminan yang sah dalam perlindungan terhadap kebebasan beragama, dan sekaligus menunjukkan prinsip-prinsip sebagai negara hukum sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting.

2. Peran Negara dalam mengatasi pelanggaran atas kebebasan hak beragama dan berkeyakinan di Indonesia

Sebagaimana telah diruakan diatas, Hak Asasi Manusia ini bermacam-macam dan telah dipunyai oleh seseorang sejak ia dalam kandungan.⁹⁵ HAM dikatakan pokok dikarenakan tidak dapat dipisahkan atau *unalienable* dari badan atau fisik manusia, tidak dapat dibagi dan juga dikurangi oleh siapapun juga.⁹⁶ Terkait Hak yang juga sangat urgen dibahas adalah Hak Beragama dan berkeyakinan. Indonesia sendiri telah mengatur Hak beragama dalam UUD NRI tahun 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mendapat pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum oleh Negara sehingga setiap orang untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya. Sikap Indonesia dalam menjunjung tinggi hak beragama yaitu diratifikasinya *International Covenant of Civil and Political Rights* melalui UU No.12 tahun 2005. Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* atau Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Konvensi ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung dan menghormati HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disingkat DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang

⁹⁴ Lihat UUD NRI tahun 1945, Pasal 29 ayat (2)

⁹⁵ Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta : Prenadamedia, 2017, hlm.1

⁹⁶ Misbahul Huda, *Pengaturan Hak Asasi Manusia Menurut UUD RI 1945 dalam perspektif Islam dan Standar Instrumen Internasional*, Aceh : Arya Luna, 2020, hlm. 4

penghormatan HAM yang sangat penting, seperti yang dimuat dalam secara konstitusional dalam pasal 28E UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

- (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) juga yang menyatakan bahwa :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hal ini menimbulkan tanggung jawab dari pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan tindakan yang sifatnya menghormati setiap orang mengimplementasi hak beragama tersebut. Seyogyaya sebagai Negara Kebangsaan yang religius, Indonesia harus melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama dalam kerangka untuk mengedepankan hukum yang adil dan bijaksana serta menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Pancasila merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia yang sulit atau (mungkin) tidak bisa digantikan.⁹⁷ Pancasila juga dinilai sangat cocok dengan realitas bangsa yang Indonesia yang heterogen sehingga menjadi tempat bertemunya kompromi berbagai kepentingan yang semula saling bertentangan.⁹⁸

Sistem hukum Pancasila menjadi rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional. Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak ada hukum yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang beradab, tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, tidak boleh ada hukum yang akan mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologis dan teritori bangsa Indonesia, tidak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial.

Kebebasan beragama dapat diartikan dalam dua hal, yakni kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan. Kebebasan beragama adalah pengakuan hak, perlindungan, dan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memeluk dan meyakini setiap agama monoteistik, agama non-monoteistik, maupun agama lokal (*tribal religion*). Kebebasan beragama yang dimaksud adalah juga kebebasan untuk menjalankan ritual-ritual, mengekspresikan nilai-nilai, maupun mengajarkan ajaran-ajaran dari ketiga jenis agama tersebut. Yang tergolong sebagai agama monoteistik, antara lain adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang dapat dikategorikan sebagai agama non-monoteistik diantaranya

⁹⁷ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Cet. I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000) hlm. 5 – 6.

⁹⁸ *Ibid.* Hlm. 6.

adalah Manicheanisme, Zoroaster, Hindu, Budha, Konghucu, Tao, dan sebagainya. Sementara itu, animisme dan dinamisme masuk kedalam golongan agama lokal.

Beberapa negara didunia memiliki latar belakang yang sangat majemuk dan beragam dari segi suku, bahasa, etnis hingga agama, tidak terkecuali Indonesia. Oleh sebab itu, bukan sesuatu yang mengherankan jika konstitusi suatu negara mencantumkan berbagai aturan baik mengenai bahasa, suku tidak terkecuali agama. Apalagi bangsa Indonesia menganut berbagai agama yang didasarkan kitab suci yang diyakininya.⁹⁹ Pergumulan dan pergesekan gagasan mengenai agama dalam konstitusi terjadi di hampir semua negara di dunia, bahkan bangsa-bangsa Eropa ketika hendak menyusun rancangan Konstitusi Uni Eropa pun masih terus memperdebatkan perlu tidaknya perlu tidaknya menyebut kata dan menjadikan Tuhan dan Agama sebagai rujukan dalam dokumen konstitusi.¹⁰⁰

Kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia ini akan terlanggar jika negara melakukan tindakan (*commission*) terhadap sesuatu di mana seharusnya ia bersifat pasif atau menahan diri dari penikmatan hak yang akan dilakukan oleh individu. Contohnya dalam hal hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Namun saat ini kondisi jaminan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia kian memprihatinkan.¹⁰¹

Jika dianalisa, pelaksanaan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di tanah air, setidaknya ada 3 pemasalahan. Pertama, Permasalahan perundang-undangan. Kedua, peran aparat negara dalam penegakan hukum. Ketiga, pemahaman tentang negara-bangsa (*nation-states*) oleh masyarakat atau warga negara penganut agama-agama, pemangku adat dan anggota ras atau etnis. Ketiganya saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dan lainnya.

Pendapat ini selaras dengan pendapat L.M Friedman, yang menjelaskan bahwa lazimnya dalam suatu sistem hukum terdapat tiga unsur utama, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.¹⁰² Apabila hukum itu tidak tertata sedemikian rupa maka akan membuat permasalahan dalam penerapannya,¹⁰³ hal inilah yang membuat pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijalankan oleh warga negara Indonesia selama ini sering kali hanya menjadi monopoli kelompok mayoritas tanpa mengindahkan hak-hak kelompok minoritas. Negara hanya boleh mengatur kehidupan beragama sebatas menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik dan memfasilitasi agar setiap orang dapat menjalankan ajaran agama dan keyakinannya dengan bebas tanpa mengganggu dan diganggu oleh orang lain.¹⁰⁴

⁹⁹ Damri dan Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : Kencana, 2020, hlm, 103

¹⁰⁰ Nur Hidayat, *60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Sosok, Kiprah dan Pemikiran*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016, hlm. 89

¹⁰¹ Victorio H. Situmorang, *Kebebasan Beragamasebagai Bagian Dari Hakasasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Rights)*, Jurnal Penelitian Ham, Volume 10, No.1 tahun 2019, hlm 69

¹⁰² Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi daerah*, Yogyakarta : Deepublish, 2019, hlm.3

¹⁰³ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2019, hlm. 6

¹⁰⁴ Mahfud MD. *Op. Cit.* hlm. 9

Sebuah negara seyogyanya dibentuk bertujuan untuk melindungi HAM warga negara dan memberikan kesejahteraan secara optimal. Oleh karena itu dalam gugus negara dengan paradigma integralistik, agama dan negara menyatu, jadi wilayah agama mencakup wilayah politik atau negara. Oleh karena itu, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Paradigma ini yang kemudian melahirkan paham negara-agama, dimana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan. Paradigma ini menghendaki kepentingan agama merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi.

Hidup beragama dalam kemajemukan agama dan ekspresi atasnya, memang dibutuhkan konsep kebebasan beragama. setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, kesadaran batin dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri. Tak seorang pun dapat dikenakan paksaan sehingga mengakibatkan terganggunya kebebasan untuk memeluk atau menerima agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.

Menurut Al-khanif, kebebasan dapat diartikan sebagai sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan kecuali larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang.¹⁰⁵ Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa sesungguhnya manusia mempunyai hak untuk bebas selama hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ada dalam hukum. Disamping hak beragama dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, di hormati, dan dilindungi, namun dalam melaksanakan hak beragama tidak boleh membahayakan ketentraman, ketertiban, dan keselamatan umum, moralitas publik, kesehatan publik, kepentingan keadilan, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Oleh karena itu negara dapat memberlakukan pembatasan dan larangan terhadap pelaksanaannya.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Atas dasar pengaturan tersebut maka hak beragama juga dilakukan pembatasan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 menyebutkan bahwa :

“Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan dasar orang lain”.

¹⁰⁵ Al Khanif, *Hukum HAM dan Kebebasan Beragama*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2016, hlm 87

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa :
“Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Esensi HAM berupa kebebasan beragama atau berkeyakinan yang terdapat diberbagai instrumen internasional tersebut diatas tercakup dalam delapan komponen utama, sebagai berikut :¹⁰⁶

1. Kebebasan Internal: Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya.
2. Kebebasan Eksternal: Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memanasifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadahnya.
3. Tidak ada Paksaan: Tidak seorangpun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya.
4. Tidak Diskriminatif: Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk: asli atau pendatang, serta asal usulnya.
5. Hak dari Orang Tua dan Wali: Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah, jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.
6. Kebebasan Lembaga dan Status Legal: Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Olehkarena itu komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.
7. Pembatasan yang diijinkan pada Kebebasan Eksternal: Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang, dan itupun semata-mata demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum, serta dalam rangka melindungi hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.

¹⁰⁶ Natan Lerner, *Sifat dan Standar Minimum Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Seberapa Jauh?*, Yogyakarta: kanesius, 2010, hlm. 21.

8. *Non-Derogability*: Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun dan atas alasan apapun.

Karena pengalaman keberagamaan bersifat eksistensial yang pribadi maka tidak ada unsur paksaan dalam agama. Dengan demikian untuk beragama kita dituntut dalam keadaan bebas, Dengan bebas manusia bisa beriman. Hubungan manusia dengan Tuhan hanya menjelma dalam pertautannya dengan kebebasan. Karena begitu vitalnya kebebasan beragama dalam kehidupan manusia seperti yang telah penulis paparkan jelas diatas, maka kebebasan beragama ini mendapatkan jaminan hukum

Indonesia perlu menanamkan pemahaman bahwa umat beragama harus menemukan titik saling menghargai satu dengan yang lain dengan batasan-batasan tertentu, bukan mencari perbedaan yang pada akhirnya justru akan berujung pada konflik sosial. Inti masalah sesungguhnya bahwa perselisihan atau konflik yang terjadi antar umat beragama terletak pada ketidakpercayaan yang ada dan saling mencurigai. Setiap individu yang berbudi luhur dapat ditunjukkan dengan memiliki prinsip bahwa dalam beragama seharusnya mampu untuk mengendalikan diri dari emosi yang bisa memicu permusuhan. Setiap manusia seharusnya mau menanggalkan sikap egois, ingin menang sendiri dan menganggap dirinyalah yang selalu benar dalam hal yang berkaitan dengan agama.¹⁰⁷

Norma tanpa paksaan menegaskan bahwa setiap orang tidak boleh tunduk kepada paksaan, tekanan, intimidasi, dan bahkan represi yang akan mengganggu atau menghalangi kebebasannya untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan, mengubah, dan mengamalkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu, setiap upaya pemaksaan dan intimidasi oleh perorangan, kelompok, maupun agen-agen negara kepada individu untuk menganut atau tidak menganut mengamalkan atau tidak mengamalkan agama atau kepercayaan tertentu adalah tidak dibenarkan, dan merupakan tanggungjawab negara berikut aparaturnya untuk mencegah, menghalangi, dan bahkan menghukum tegas segala upaya pemaksaan dan intimidasi tersebut.

Peran negara bisa dilakukan dengan cara sosialisasi, membuat seminar, atau pendidikan yang menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Langkah ini harus diambil secara sistematis agar tidak terulang kembali adanya pengusiran kajian, pemboman, dan segala bentuk deskriminasi terhadap setiap warga negara yang hendak menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.

Negara harus hadir dalam segala upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama di Indonesia yang masyarakatnya dikenal sangat heterogen. Hadirnya negara dalam segala perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan akan semakin membuat tumbuhnya rasa saling menghargai dan menghormati diantara warga negara yang berbeda agama, sehingga pada akhirnya timbul sikap toleransi dan cinta kasih diantara mereka.

Toleransi beragama dan perasaan cinta kasih merupakan faktor dominan bagi terwujudnya keadilan sosial seperti diamanatkan dalam Pancasila, dan

¹⁰⁷ Siti Faridah, *Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya*, Jurnal Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 2, November 2018, 199-214

terciptanya kerjasama kemanusiaan menuju perdamaian dunia, sebagaimana tercantum dalam cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana cita-cita luhur dan ideal yang mendasari para pendiri republik ini (*the founding fathers*) ketika hendak merumuskan dasar negara Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Spirit kebangsaan para *founding fathers* ini hendaknya menjadi acuan dalam membangun peradaban bangsa ini ke depan sehingga tidak ada alasan untuk tidak mewujudkan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana digariskan oleh para pendiri republik tercinta ini.

Apabila peran negara ini dapat dioptimalkan maka harapannya adalah terkait segala bentuk pemahaman radikalisme dan deskriminasi terhadap minoritas ini akan segera hilang di Indonesia, perbedaan yang ada jutsru akan menjadi sebuah fondasi kuat yang saling menopang tegaknya bangsa ini kedepannya.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Dalam *Ius Constitutum* seperti dokumen HAM internasional, konstitusi Indonesia dan sejumlah undang-undang terkait, secara tegas menyatakan kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan tidak boleh dikurangi sedikitpun (*non-derogable*). Negara diharuskan menjamin pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan kebebasan beragama, baik sebagai hak asasi yang mendasar bagi setiap manusia, maupun sebagai hak sipil bagi setiap warga negara. Setiap negara menjamin bagaimana kebebasan dalam beragama. Begitu pula PBB, Pengaturan mengenai perlindungan hak kebebasan beragama diartikulasikan secara tegas baik dalam UDHR maupun ICCPR. Dengan masuknya hak kebebasan beragama dalam dokumen internasional, hal ini menunjukkan betapa pentingnya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai salah satu hak yang paling fundamental.
- b. Peran negara bisa dilakukan dengan cara sosialisasi, membuat seminar, atau pendidikan yang itu meliputi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Langkah ini harus diambil secara sistematis agar tidak terulang kembali adanya pengusiran kajian, pemboman, dan segala bentuk deskriminasi terhadap setiap warga negara yang hendak menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.

2. Saran

Sebagai rekomendasi untuk solusi ke depan, penulis mengajak seluruh elemen bangsa, seluruh unsur *civil society*: kelompok akademisi, agamawan, agar membangun sinergi, bergandeng tangan, bahu membahu untuk menegakkan hak dan prinsip kebebasan beragama di negeri ini melalui upaya-upaya konkret:

- a. Melakukan upaya-upaya rekonstruksi budaya melalui jalur pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya, baik pendidikan formal, non-formal maupun informal. Perlu sekali mengubah budaya masyarakat yang eksklusif, intoleran, dan senang kekerasan menuju budaya inklusif, toleran, cinta damai dan pluralis.

- b. Merevisi sejumlah undang-undang dan peraturan yang tidak kondusif bagi terwujudnya kebebasan beragama di tanah air, seperti RUU KUHP, khususnya bab tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama.
- c. Mengembangkan reinterpretasi ajaran agama yang lebih kondusif bagi pemenuhan hak kebebasan beragama. Itulah ajaran agama yang hakiki, ajaran yang membebaskan manusia dari belenggu tirani dan kebencian, ajaran yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. *Wa Allah a'lam bi as-shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Khanif, *Hukum Ham Dan Kebebasan Beragama*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2016;
- Al Khanif,Dkk, *Hak Asasi Manusia : Dialektika Universalisme Vs Relativisme Di Indonesia*, Yogyakarta : Lkis, 2017
- Amin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2019;
- Ashri, Muhammad, *Hak Asasi Manusia (Filosofi,Teori & Instrumen Dasar)*, Makasar : Sign, 2018;
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007;
- Damri Dan Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : Kencana, 2020;
- Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta : Prenadamedia, 2017;
- Gunakarya, Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Andi, 2017;
- Hendardi, *Mengadvokasi Hak Sipil Politik*, Jakarta : Kpg, 2020;
- Hidayat, Nur, *60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Sosok, Kiprah Dan Pemikiran*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016;
- Huda, Misbahul, *Pengaturan Hak Asasi Manusia Menurut Uud Ri 1945 Dalam Perspektif Islam Dan Standar Intstrumen Internasional*, Aceh : Arya Luna, 2020;
- Jasin, Johan, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Deepublish, 2019;
- Lerner, Natan, *Sifat Dan Standar Minimum Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan, Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Seberapa Jauh?*, Yogyakarta: Kanesus, 2010;
- Mahfud Md, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2000;
- Sabon, Max Boli, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Universitas Katolik Atma Jaya, 2019;
- Saleh, Ridha, *Menghijaukan Ham*, Jakarta : Rayyana Komunikasindo, 2020;
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo;

Jurnal

- Faridah, Siti, *Kebebasan Beragama Dan Ranah Toleransinya*, Jurnal Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 2, November 2018;
- Situmorang, Victorio H., *Kebebasan Beragamasebagai Bagian Dari Hakasasi Manusia (Freedom Of Religion As Part Of Human Rights)*, Jurnal Penelitian Ham, Volume 10, No.1 Tahun 2019

Nasution, Aulia Rosa, *Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Responsif Fh Unpab, Vol. 6 No. 6. November 2018;

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, Undang-Undang (Uu) No 39 Tahun 1999 Tentang Ham Dan Uu No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham.

Indonesia, Keputusan Presiden No.6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Inpres No.14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan Dan Adat Iastiadat Cina.

Internet

Taran, Nauval Pally, *Pembubaran Pengajian Ustaz Firanda Di Aceh, Ini Penjelasan Panitia*, <https://kumparan.com/Acehkini/Pembubaran-Pengajian-Ustaz-Firanda-Di-Aceh-Ini-Penjelasan-Panitia-1rib5btfh0y/Full> , Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2021;

Azanella, Luthfia Ayu, *Bom Gereja Katedral Makassar: Kronologi Kejadian, Keterangan Polisi, dan Sikap Presiden*, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/100000165/bom-gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap?page=all>, diakses pada tanggal 31 Mei 2021